



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1551/Pdt.G/2023/PA. Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan, dalam gugatan Cerai Gugat antara:

Xxx, NIK xxx, Lahir di Boyolali, 11 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kota Semarang, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Xxx, NIK xxx, Lahir di Semarang, 8 April 1978, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di, Kota Semarang dikuasakan kepada Abdul Aziz, S.Ag.,S.Pd.,M.H, dan Ali Asyhar, S. H.I. adalah para advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Wongsonegoro" beralamat di Jl. Letkol Suparno, Beringin Wetan RT.002 RW.008, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2023 disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

1. Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam perkara ini;
2. Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti-bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang. bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, nomor register 1551/Pdt.G/2023/PA. Smg. tanggal 12 Juni 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx
putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 5 Oktober 2003;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Kota Semarang sampai sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama:
 - a. Xxx, NIK xxx, Lahir di Semarang, 20 Juni 2004, Pendidikan SMA;
 - b. Xxx, NIK xxx, Lahir di Semarang, 12 Oktober 2006, Pendidikan SMA;
 - c. xxx, NIK xxx, Lahir di Semarang, 21 Mei 2015 Pendidikan SD;
- d. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2018 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- e. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
 - b. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan sering berbohong kepada Penggugat;
 - c. Tergugat tidak bisa bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- f. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2022 dimana Tergugat tidak bisa berubah sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sampai sekarang selama 1 tahun 2 bulan;
- g. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 Penggugat telah mendaftarkan perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang, namun pada saat sidang ke-3 Penggugat menyatakan damai dan mencabut perkaranya dengan harapan Tergugat bisa berubah, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak berubah dan selalu bertengkar dengan Penggugat sehingga Penggugat mengajukan kembali;
- h. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
- i. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
- j. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir setiap sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa dilanjutkan Penggugat dan Tergugat dengan sidang mediasi oleh Mediator bernama Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H. namun juga tidak berhasil;

Bahwa, gugatan Penggugat dipertahankan dan Tergugat memberikan jawaban, tanggal yaitu:

1. Point no. 1 dan 4 benar adanya, menikah di Boyolali dan masih tinggal bersama di rumah dan diwarung makan, bersama sampai sekarang.

2. Untuk point no. 5 bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, kami sanggah bahwa Tergugat masih bertanggung jawab kepada keluarga, sayang terhadap Penggugat dan seluruh anak-anak dan tetap menginginkan keutuhan rumah tangga untuk terbina keluarga yang sakinah, mawadah, warrahmah dengan bukti Tergugat akan terus menghadiri sidang guna menjaga keutuhan rumah tangga dan selama ini tidak ada kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan kedua belah pihak.

3. Untuk jawaban point 6 alasan Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran ada revisi

a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak itu tidak benar, Tergugat dalam kondisi sehat wal afiat benar-benar mempunyai usaha bersama dengan Penggugat di bidang catering/kuliner yang bisa dibuktikan adanya legalitas CV Perusahaan Tergugat sebagai Owner. Bukti rekanan catering dengan perusahaan PT Nuclear Coating Factory dan pengiriman catering di UIN Walisongo yang tertera pada proposal penawaran catering dan bukti rekening usaha bersama, Tergugat mengajukan rekening Penggugat sebagai pembayaran dan pabnik untuk usaha bersama Tergugat dan Penggugat.

b. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan sering berbohong tidaklah benar namun di awal-awal pernikahan Tergugat

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang pemain bernomor yang dimatikan untuk modal usaha namun tidak sesuai dengan harapan. Tergugat telah meminta maaf kepada Penggugat atas kondisi usaha yang tidak sesuai harapan dan kedepannya Tergugat berusaha untuk memperbaiki diri dan selalu mengedepankan musyawarah keluarga dalam perihal apapun dengan bukti bahwa usaha catering saat ini berkembang dengan baik. Dan dalam gugatan kedua ini tergugat menyanggah bahwa tergugat tidak memiliki hutang apapun dan tergugat bisa membuktikan dengan slip tertulis dan OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN), yang sudah diketahui oleh penggugat dan anak-anak.

- c. Tergugat tidak bisa bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga itu tidak benar, faktanya
 - 1) 19 Tahun perkawinan antara Tergugat dan Penggugat mempunyai 3 putra yang semuanya bisa memfasilitasi kebutuhan pendidikan mereka di pondok pesantren.
 - 2) Tergugat mempunyai usaha bersama di bidang catering yang berkembang dengan baik, tercukupi sandang, papan dan pangan.
4. Jawaban untuk point 7 Penggugat dan Tergugat dikatakan berpisah ranjang sampai sekarang selama 1 tahun 2 bulan tidaklah benar. Karena dari masa penggugat mencabut gugatan pertama, penggugat dan tergugat rukun bahkan pernah menggauli /berkumpul tergugat dg penggugat di kamar pribadi yg letaknya diatas warung makan. terus terang dalam hal ini tergugat beserta anak-anak kaget akan keputusan sepihak menggugat kembali dengan alasan tersebut.
5. jawaban untuk point 6 c bahwa Tergugat tidak mempunyai l'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga itu tidaklah benar karena Tergugat saat ini dan Insya Allah seterusnya Tergugat tetap cinta dan sayang terhadap Penggugat dan anak-anak yang dibuktikan dengan mengikuti sidang sampai selesai agar keutuhan rumah tangga tetap terjaga.
6. Jawaban untuk point 8 Tergugat juga siap menanggung biaya perkara agar Hakim Ketua Pengadilan Agama Semarang tetap memberikan keputusan keutuhan rumah tangga kami.
7. Jawaban untuk point 9 alasan-alasan Penggugat tidak cukup kuat dikarenakan berbagai faktor sebagai berikut:
 - 1) Ketiga anak-anak kami menginginkan keutuhan keluarga, tidak ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adanya perpisahan Bapak dan Ibunya dan mereka sanggup untuk
putusan.mahkamahagung.go.id
dimadirkan dalam persidangan untuk memberikan kesaksian.

- 2) Keluarga besar baik Tergugat dan Penggugat juga menginginkan keutuhan rumah tangga kami.
- 3) Bapak Hakim yang terhormat, kami mohon untuk rnempertirnbangkan jawaban kami. Apabila sampai terjadi perpisahan ini maka dampak yang sangat terasa adalah anak-anak kami. Dan bahkan sudah mengalami depresi.padaahal perpisahan orang tuanya belum terjadi.dan kami takutkan bagaimana kondisi anak anak kami nantinya bila perpisahan benar benar terjadi, hal ini bisa kami buktikan dengan adanya ancaman dan rintihan anak anak kami lewat wa-wa ke orang tuanya.untuk itu Bapak hakim, tergugat selaku kepala rumah tangga tidak pernah utk menthalak istri serta anak anak dan kerabat juga menginginkan perpisahan jangan sampai teijacali.
- 4) Dalam usia perkawinan kami yang sudah berjalan hampir 19 tahun tergugat tidak pernah melakukan KDRT terhadap penggugat. tidak ada pihak ketiga (tidak ada perselingkuhan) bertanggung jawab kepada keluarga dan memiliki usaha bersama yang di jalankan tergugat dan penggugat yaitu usaha dibidang catering yang kami tekuni bertahun – tahun bisa hancur berantakan. Mohon kiranya Bapak Hakim yang terhormat bia membatalkan gugatan penggugat dan pertimbangan kondisi tersebut. Terimakasih.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas Penggugat dengan Repliknya sebagaimana seperti apa yang digugatkan;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat dengan Dupliknya sebagaimana seperti pada jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat gugatannya Penggugat telah menguatkan dengan bukti-bukti, yaitu:

I. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxx tanggal 24 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali Nomor 333/3/X/2003 tanggal 05 Oktober 2003. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di hazagelen, kemudian putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Saksi

1. **Xxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Boyolali, menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - c. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
 - d. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karunia 3 anak;
 - e. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak bulan April 2018, sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - f. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah tidak memberi nafkah dan masalah hutang;
 - g. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
 - h. Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi :
 - i. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan lagi;
2. **Xxx**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Semarang, menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - c. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
 - d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karunia 3 anak;
 - e. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak bulan April 2018, sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - f. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah tidak memberi nafkah dan masalah hutang;
 - g. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 bulan;
 - h. Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipukulkan lagi,
Bahwa Tergugat juga untuk memperkuat bantahannya telah menghadirkan bukti-bukti berupa surat dan saksi, yaitu:

I. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK xxx tanggal 01 November 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali Nomor xxx tanggal 05 Oktober 2003. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Notaris tentang Perseroan Komanditer CV. Haffa Multi Jaya Nomor : 07 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris & PPAT Riefki Adian, S.H.,M.Kn. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Saksi

1. **Xxx**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman,, menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa saksi adalah paman Tergugat;
 - c. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
 - d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 3 anak;
 - e. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - f. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi yaitu masalah hutang;
 - g. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun;
 - h. Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan lagi,
putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Kota Semarang, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 3 anak;
- Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan masih menjalankan usaha Catering bersama;

Bahwa Penggugat tetap dilanjutkan untuk bercerai dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat serta sama-sama mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, berita acara merupakan bagian putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban yang membantah atas gugatan Penggugat, yaitu:

- Bahwa Tergugat masih bertanggung jawab kepada keluarga Tergugat atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun;
- Bahwa Tergugat memberi nafkah karena Tergugat mempunyai usaha bersama dengan Penggugat di bidang catering/kuliner yang bisa dibuktikan adanya legalitas CV Perusahaan Tergugat sebagai Owner;
- Bahwa tidaklah benar namun di awal-awal pernikahan Tergugat memang pernah berhutang yang diniatkan untuk modal usaha namun tidak sesuai dengan harapan;
- Bahwa karena Penggugat mencabut gugatan pertama atau tidak ada pisah ranjang (rukun);

Menimbang, bahwa atas perbedaan tersebut diatas, Penggugat maupun Tergugat harus membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat sebagaimana berdasarkan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena tergugat tidak memberi nafkah dan suka berhutang oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan kebenaran identitas Penggugat dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan selain alat bukti surat dan yang lain dua orang saksi tersebut telah memberi keterangan dihadapan sidang mengenai Tergugat tentang masalah nafkah dan hutang yang sesuai dengan alasan gugatan Penggugat, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat atas gugatan Penggugat yang dibuktikan hanya oleh bukti surat (T.1 – T.3) yang merupakan identitas Tergugat dan usaha Tergugat serta 2 orang saksi yang menerangkan yang satu menerangkan antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dan telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun. Dengan demikian bukti saksi menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai;
4. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat, namun tidak bernas;

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan hal tersebut di atas, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun sebelum Penggugat mengajukan gugat cerai. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut;



Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 *Hijriyah*. Oleh kami **Dr. Drs. H. Hasim, M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H.** serta **Abdul Basir S.Ag, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kartika Rachmawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. Hasim, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H. **Abdul Basir S.Ag, S.H.**

Panitera Pengganti,

Kartika Rahcmawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	280.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	405.000,-
(empat ratus lima ribu rupiah)			